



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 131-K/PM.III-19/AL/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eduard Blessya
Pangkat/NRP : Koptu Mar 81934
Jabatan : Anggota Rai Arhanud / Yonmarhanlan XIV
Kesatuan : Yonmarhanlan XIV
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 16 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siwiti Kampung Baru Kota Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Danyonmarhanlan XIV selaku anikum nomor Kep/06/IV/2019 tanggal 25 April 2019, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 16 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Danyonmarhanlan XIV selaku Anikum Nomor Kep/08/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal XIV Nomor : BPP/05/A-17/IV/2019, tanggal 17 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIV selaku Papera Nomor : Kep/020/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/131-K/PM.III-19/AL/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/131-K/PM. III-19/AL/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 di depan sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar keterangan absensi dari Akum.
- 3 (tiga) lembar daftar absensi.
- 1 (satu) lembar pernyataan mangkir

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas sampai tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu Tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong Provinsi Papua Barat atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secatam PK XIII/1 di Kodikal Surabaya setelah lulus ditempatkan Batalyon Bekpal Surabaya. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu Mar 81934.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa dengan sadar dan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berangkat dengan menggunakan KM Ciremai menuju Surabaya padahal seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong.
- c. Bahwa Serka Mar Taufan Wladiana (Saksi-1) dan Koptu Mar Joko Sukarno (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 22 Maret 2019 saat dilaksanakan pengecekan personil apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga para Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Staf 1 Intel untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Danyonmarhanlan XIV.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena bingung disebabkan tangan Terdakwa yang pernah patah kambuh lagi dan handphone Terdakwa hilang.
- e. Bahwa Terdakwa tiba di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2019, setelah tiba di rumah istri Terdakwa menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong memberitahukan keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab akan kembali setelah memperoleh uang untuk membeli tiket kapal Terdakwa dan anak istri ke Sorong.
- f. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Terdakwa mendapat pinjaman uang dari saudaranya selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anak berangkat ke Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Sorong tanggal 20 April 2019 dan Terdakwa langsung menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap perwira di batalyon.
- g. Bahwa setelah mengantar istri dan anak ke rumah orangtuanya, Terdakwa langsung menuju dan menghadap Pasiops Yonmarhanlan dan selanjutnya disuruh menghadap Pasintel Yonmarhanlan. Selanjutnya Terdakwa diantar ke Pomal Lantamal XIV untuk proses lebih lanjut.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai tanggal 20 April 2018 atau selama 28 (Dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

- Nama lengkap : Taufan Wladiana
- Pangkat/NRP : Serka Mar/75798
- Jabatan : Bintara Utama
- Kesatuan : Yonmarhanlan XIV
- Tempat tanggal lahir : Blitar 21 Juni 1979
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Tempat tinggal : Mess Yonmarhanlan XIV Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mutasi pemberangkatan dari Pasmar II tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Utama Yonmarhanlan XIV bertugas membantu Danyonmarhanlan dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dinas dalam, pengecekan dan pencatatan personil pada saat apel pagi maupun apel siang serta mengkoordinir personil dalam setiap kegiatan.

3. Bahwa Saksi menilai Terdakwa memiliki disiplin dan tanggungjawab sebagai prajurit dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Maret 2019 sampai tanggal 20 April 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Saksi berkoordinasi dengan Pasi 1 Intel Yonmarhanlan untuk melaporkan kepada Danyonmarhanlan XIV selanjutnya berkoordinasi dengan Provos Yonmarhanlan untuk mempersiapkan administrasi guna proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2019 atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XIV dan saat ini Terdakwa berada di Bilkum Pomal Lantamal XIV.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawah alat infentaris Kesatuan.
10. Bahwa di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Joko Sukarno
Pangkat/NRP : Koptu Mar 97341
Jabatan : Ta Prov Yonmarhanlan XIV
Kesatuan : Yonmarhanlan XIV
Tempat tanggal lahir : Blitar, 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mes TL Yonmarhanlan XIV Jl. Sorong
Klamono KM. 16 Klabim Sorong Timur
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mutasi pemberangkatan dari Pasmar II tahun 2015 dalam hubungan rekan kerja serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

2. Bahwa Saksi sebagai Anggota Provos Yonmarhanlan XIV bertugas membantu Danyonmarhanlan dalam penegakan disiplin, pengecekan personil pada saat apel pagi maupun apel siang serta mengkoordinir personil dalam setiap kegiatan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa memiliki permasalahan didalam maupun diluar kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan XIV.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Saksi mengetahui Terdakwa tidak membawah alat infentaris Kesatuan.
9. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan saat meninggalkan ke satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994/1995 melalui Pendidikan Secatam PK XIII/1 di Kodikal Surabaya setelah lulus ditempatkan Batalyon Bekpal Surabaya. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu Mar 81934.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 dengan sadar dan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berangkat dengan menggunakan KM Ciremai menuju Surabaya padahal seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena bingung disebabkan tangan Terdakwa yang pernah patah kambuh lagi dan handphone Terdakwa hilang.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

4. Bahwa Terdakwa tiba di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2019, setelah tiba di rumah istri Terdakwa menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong memberitahukan keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab akan kembali setelah memperoleh uang untuk membeli tiket kapal Terdakwa dan anak istri ke Sorong.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 April 2019 mendapat pinjaman uang dari saudaranya selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anak berangkat ke Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Sorong tanggal 20 April 2019 dan Terdakwa langsung menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap perwira di batalyon.
6. Bahwa setelah mengantar istri dan anak ke rumah orangtuanya, Terdakwa langsung menuju dan menghadap Pasiops Yonmarhanlan dan selanjutnya disuruh menghadap Pasintel Yonmarhanlan. Selanjutnya Terdakwa diantar ke Pomal Lantamal XIV untuk proses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawah alat infentaris Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut – turut adalah sama dengan satu hari tetapi tidak lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan NKRI/daerah dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/didalam tugas operasi/perang.

12. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar keterangan absensi dari Akum
2. 3 (tiga) lembar daftar absensi
3. 1 (satu) lembar pernyataan mangkir

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secatam PK XIII/1 di Kodikal Surabaya setelah lulus ditempatkan Batalyon Bekpal Surabaya. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu Mar 81934.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 dengan sadar dan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berangkat dengan menggunakan KM Ciremai menuju Surabaya padahal seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong.
3. Bahwa benar Serka Mar Taufan Wladiana (Saksi-1) dan Koptu Mar Joko Sukarno (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 22 Maret 2019 saat dilaksanakan pengecekan personil apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga para Saksi mepalorkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Staf 1 Intel untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Danyonmarhanlan XIV.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena bingung disebabkan tangan Terdakwa yang pernah patah kambuh lagi dan handphone Terdakwa hilang.
5. Bahwa benar Terdakwa tiba di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2019, setelah tiba di rumah istri Terdakwa menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong memberitahukan keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Tersangka untuk segera kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab akan kembali setelah memperoleh uang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket kapal Terdakwa dan anak istri ke Sorong.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 April 2019 mendapat pinjaman uang dari saudaranya selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anak berangkat ke Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Sorong tanggal 20 April 2019 dan Terdakwa langsung menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap perwira di batalyon.
7. Bahwa benar setelah mengantar istri dan anak ke rumah orangtuanya, Terdakwa langsung menuju dan menghadap Pasiops Yonmarhanlan dan selanjutnya disuruh menghadap Pasintel Yonmarhanlan. Selanjutnya Terdakwa diantar ke Pomal Lantamal XIV untuk proses lebih lanjut.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai tanggal 20 April 2018 atau selama 28 (Dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.
10. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan saat meninggalkan ke satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan baik secara lisan dan tertulis (telepon maupun surat).
12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawahi alat infentaris Kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah sama dengan satu hari tetapi tidak lama dari tiga puluh hari.
14. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan NKRI/daerah Sulawesi Selatan dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/didalam tugas operasi/perang.
15. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secatam PK XIII/1 di Kodikal Surabaya setelah lulus ditempatkan Batalyon Bekpal Surabaya. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu Mar 81934.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danlantamal XIV Nomor Kep/020/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL berpangkat Koptu lengkap dengan bagde Kesatuan dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada pada tanggal 22 Maret 2019 dengan sadar dan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berangkat dengan menggunakan KM Ciremai menuju Surabaya padahal seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

2. Bahwa benar Serka Mar Taufan Wladiana (Saksi-1) dan Koptu Mar Joko Sukarno (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 22 Maret 2019 saat dilaksanakan pengecekan personil apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga para Saksi mepalorkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Staf 1 Intel untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Danyonmarhanlan XIV.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena bingung disebabkan tangan Terdakwa yang pernah patah kambuh lagi dan hanphone Terdakwa hilang.
4. Bahwa benar Terdakwa tiba di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2019, setelah tiba di rumah istri Terdakwa menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong memberitahukan keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Tersangka untuk segera kembali ke kesatuan dan Terdakwa menjawab akan kembali setelah memperoleh uang untuk membeli tiket kapal Terdakwa dan anak istri ke Sorong.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 April 2019 mendapat pinjaman uang dari saudaranya selanjutnya Terdakwa bersama istri dan anak berangkat kke Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo dan tiba di Sorong tanggal 20 April 2019 dan Terdakwaa langsung menelpon Danyonmarhanlan XIV Sorong yang memerintahkan Terdakwa segera menghadap perwira di batalyon.
6. Bahwa benar setelah mengantar istri dan anak ke rumah orangtuanya, Terdakwa langsung menuju dan menghadap Pasiops Yonmarhanlan dan selanjutnya disuruh menghadap Pasintel Yonmarhanlan. Selanjutnya Terdakwa diantar ke Pomal Lantamal XIV untuk proses lebih lanjut.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Yonmarhanlan XIV Sorong atau atasan lainyang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai tanggal 20 April 2018 atau selama 28 (Dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.

10. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan saat meninggalkan ke satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan baik secara lisan dan tertulis (telepon maupun surat).

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan baik secara lisan dan tertulis (telepon maupun surat).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Bahwa melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonmarhanlan XIV sejak tanggal

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 atau selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut – turut adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonmarhanlan XIV selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit di dalam Kesatuaannya adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya mementingkan diri sendiri, kurang tanggung jawab, rendahnya disiplin, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Yonmarhanlan XIV telah dirugikan karena tugas dantanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan terbengkalainya tugas Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlanjar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah di jatuhi Pidana maupun di Kumplin.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan ke 6 serta Sumpah Prajurit ke 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AL terlebih khusus Kesatuan Terdakwa serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama () bulan Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum, serta Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan tenaga Terdakwa di Kesatuan sangat dibutuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan mengakui kesalahannya serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga siap untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar keterangan absensi dari Akum
2. 3 (tiga) lembar daftar absensi
3. 1 (satu) lembar pernyataan mangkir

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Eduard Blessya, Koptu Mar, NRP 81934 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar keterangan absensi dari Akum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi;
- c. 1 (satu) lembar pernyataan mangkir,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

Demikian diputuskan pada hari ini rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Irwan Idris, SH. Kapten Chk NRP 2196034801127serta dihadapan umum tanpa dihadiri olehTerdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 131-K/PM III-19/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)